

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana setiap individu butuh tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk membangun tempat tinggal, mengelola tanah untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, yang wajib dipelihara, digunakan, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. sejalan dengan hal tersebut maka menurut Pamuncak (2016) tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan baik pembangunan bagi kepentingan umum maupun swasta. sehingga diperlukannya proses pengadaan tanah guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Konsep pengadaan tanah didalam Negara Indonesia sudah tertuang jelas secara hukum, hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa: "Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Sebagaimana menurut Ratu & Subekti (2021) modal dasar bagi rakyat Indonesia untuk mempergunakan haknya bagi pembangunan untuk kepentingan khalayak umum demi kemajuan bangsa, merupakan fungsi dari tanah sebagai sumber kekayaan bagi rakyat Indonesia itu sendiri.

Atas dasar hal tersebut, Pasal 6 UU No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria juga menyatakan bahwa: "Setiap hak atas tanah memiliki fungsi

sosial.” Fungsi sosial ini diharapkan setiap pengadaan tanah harus memiliki nilai mensejahterahkan untuk memenuhi kepentingan umum, sebagaimana menurut Wibowo (2022) pengadaan tanah sebagai kepentingan umum sosial bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Masyarakat yang berpihak dalam hal ini terdapat banyak sekali kepentingan umum, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagaimana terdapat pada artikel yang dimuat oleh [lmsspada.kemdikbud.go.id](https://lmsspada.kemdikbud.go.id):

kepentingan umum bisa didefinisikan menjadi suatu kepentingan yang menyangkut seluruh lapisan rakyat tanpa pandang golongan, suku, kepercayaan, status sosial serta sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat kehidupan orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang sudah meninggal atau menggunakan istilah lain hajat seluruh orang, sebab yang meninggal pun masih memerlukan tempat atau lahan pemakaman dan sarana lainnya. (<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=6991> diakses pada 22 September 2022)

Sejalan dengan berita diatas, kepentingan umum menyangkut hajat kehidupan orang banyak termasuk hajat bagi orang yang sudah meninggal tak lain dalam hal ini adalah tempat atau lahan pemakaman. Sebagaimana menurut Arifin (2016) salah satu siklus hidup manusia adalah kembalinya manusia kepada penciptanya atau disebut fase kematian. setiap manusia akan mengalami kematian dan harus segera dikebumikan dilokasi pemakaman umum saat manusia itu meninggal dunia.

Atas dasar hal tersebut, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum dalam pasal 10 mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah, salah satunya mencantumkan bahwa tempat pemakaman umum pemerintah/daerah adalah bagian dari penyelenggaraan tanah bagi kepentingan umum.

Kemudian jika kita tinjau lagi pengadaan tanah makam di Indonesia tertera pada Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Ketentuan Penggunaan Lahan untuk Tempat Pemakaman menetapkan sebagai berikut : “Pemakaman umum adalah sebidang tanah yang disisihkan untuk keperluan pemakaman jenazah tanpa memandang agama atau status sosial, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.” Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pengadaan tanah makam merupakan lahan atau areal pemakaman sebagai suatu pelayanan sebagai kepentingan umum atau sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akan tetapi dalam praktiknya, selain tanah makam memberikan penyedia untuk kepentingan umum masyarakat, namun tanah tersebut juga tak luput dari permasalahan, menurut Muliawan (2018) persoalannya adalah bahwa tanah adalah sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak dapat berkembang dengan sendirinya, dan persediaan tanah negara tidak mencukupi sedangkan menurut Putu & Yulia (2017) perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang lahan.

Desa Masangan Kulon memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup naik dari tahun ke tahun, hal itu dibuktikan dalam 5 tahun terakhir. pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan kebutuhan terhadap lahan sarana fasilitas kepentingan umum atau sosial semakin meningkat pula. Hal itu ditandai oleh jumlah pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Desa Masangan Kulon 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Total Penduduk Desa Masangan Kulon
1	2018	10.513 Jiwa
2	2019	10.832 Jiwa
3	2020	10.802 Jiwa
4	2021	10.872 Jiwa
5	2022	11.133 Jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

Dari tabel diatas terlihat bahwasannya pertumbuhan penduduk Desa Masangan Kulon cukup bertambah seiring berjalannya tahun, walaupun pada tahun 2019-2020 menurun karena adanya tingkat kasus kematian yang disebabkan oleh Virus *Covid-19*. Namun hal itu tidak terlalu menjadi masalah, karena pertumbuhan penduduk dari tahun setelahnya yaitu 2021 ke 2022 mengalami cukup peningkatan lagi. Dengan adanya tersebut menimbulkan dampak pada sarana fasilitas sosial yang terjadi pada Perumahan Griya Bhayangkara yang masuk dalam wilayah Desa Masangan Kulon, warga Perumahan Griya Bhayangkara Masangan Kulon kesusahan dalam memakamkan jenazah, dikarenakan lahan pemakaman yang disediakan oleh pengembang *developer* sudah penuh, sebagaimana berita yang termuat dalam [memorandum.com](#):

“Sebelumnya pada tahun 2005, pengembang sudah menyediakan tanah makam dengan luas sekitar 700 meter persegi dengan kondisi sekarang yang hampir penuh. Hal ini pasti masih belum cukup untuk warga Griya Bhayangkara dengan jumlah sekitar 1400 KK. Mengingat, 17 tahun warga Griya Bhayangkara belum mendapatkan pengembangan fasilitas tanah makam lagi.” (<https://memorandum.co.id/dosen-arsitek-untag-surabaya-teliti-permasalahan-pengadaan-sarana-permakaman/> diakses pada 21 September 2022)

Berdasarkan berita tersebut, meningkatnya pertumbuhan penduduk menunjukkan penyediaan tanah lokasi makam yang disediakan oleh *developer* Perumahan Griya Bhayangkara itu tidak mencukupi karena lahan yang tersedia hanya 700m persegi, padahal warga Perumahan Griya Bhayangkara itu sekitar 1.400 KK. Terbatasnya area lahan pemakaman yang selalu tetap dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pemakaman, akan menimbulkan kepadatan tinggi di area lokasi makam tersebut apalagi belum ada pengembangan sama sekali sekitar 17 tahun lamanya. sehingga dalam hal ini warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon berinisiatif untuk mengadakan tempat makam baru, hal tersebut ditunjukkan pada berita yang termuat oleh arahjatim.com:

“Warga Griya Bhayangkara melalui ketua RW 8 dan 9 sepakat membentuk Tim Pengadaan Tanah Makam untuk warga Griya Bhayangkara guna menyelesaikan permasalahan dan pengadaan makam baru, yang disebut Tim7.”(<https://arahjatim.com/dosen-untag-surabaya-teliti-sarana-pemakaman-di-perumahan-sidoarjo/> diakses 29 September 2022)

Dari berita diatas, terlihat partisipasi warga Desa Masangan Kulon khususnya Perumahan Griya Bhayangkara ditunjukkan dengan membentuk sebuah Tim melalui lembaga RW dengan mengadakan rapat besar dan diikuti oleh seluruh RT, dari situlah terbentuklah sebuah tim yang bernamakan Tim Tujuh.

Pembentukan tim tujuh sebagai panitia pengadaan tanah makam dalam hal ini bertugas untuk membeli sebuah lahan makam yang baru dengan pembelian tanah makam yang didapatkan melalui biaya iuran seluruh warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon. Sebagaimana pada berita termuat dalam memorandum.co.id:

“Langkah yang ditempuh adalah memilih personel anggota Tim 7 yang memiliki rekam jejak yang baik secara sosial kemasyarakatan. Jujur, setia, loyal, dan bekerja secara cerdas serta ikhlas guna menjalankan tugas sosialnya, kelayakan biaya pembelian tanah makam dan membuat perhitungan pembiayaan pembelian tanah makam baru yang sesuai dengan daya ekonomi kemampuan warga Griya Bhayangkara,” terangnya(<https://memorandum.co.id/dosen-arsitek-untag-surabaya-teliti-permasalahan-pengadaan-sarana-permakaman/> diakses pada 21 September 2022)

Antusias pengadaan tanah makam warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon ditunjukkan dengan proses pembayaran yang sudah tampak mendekati pelunasan.

Tabel 1.2 Perkembangan Iuran Warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon

No	RW 08 & 09 (RT)	Proyeksi & Realisasi Penyetoran Dana ke Tim 7							
		Pembayaran 1		Pembayaran 2		Pembayaran 3		Realisasi Setoran	% RS/Iuran Tim7
		Realisasi Setor	% RS/Pro	Realisasi Setor	% RS/Pro	Realisasi Setor	% RS/Pro		
	<b>GRAND TOTAL</b>	Rp 320.200.500	93,0%	Rp 188.396.000	75,9%	Rp 18.050.000	6,0%	Rp 526.646.500	64,50%
01	26	Rp 6.300.000	78,8%	Rp 6.150.000	86,3%	Rp -	0,0%	Rp 12.450.000	60,58%
02	27	Rp 7.150.000	81,7%	Rp 5.250.000	65,2%	Rp -	0,0%	Rp 12.400.000	53,33%
03	28	Rp 8.100.000	98,2%	Rp 6.300.000	83,2%	Rp -	0,0%	Rp 14.400.000	61,94%
04	29	Rp 9.700.000	99,5%	Rp 3.200.000	91,4%	Rp -	0,0%	Rp 12.900.000	77,25%
05	30	Rp 7.300.000	95,4%	Rp 4.700.000	58,9%	Rp -	0,0%	Rp 12.000.000	51,61%
06	31	Rp 8.650.000	80,5%	Rp 3.850.000	32,6%	Rp -	0,0%	Rp 12.500.000	38,76%
07	32	Rp 9.850.000	84,5%	Rp 8.350.000	87,9%	Rp -	0,0%	Rp 18.200.000	63,08%
08	33	Rp 24.000.000	133,0%	Rp 7.250.000	109,4%	Rp -	0,0%	Rp 31.250.000	83,89%
09	34	Rp 8.300.000	57,2%	Rp 8.450.000	51,3%	Rp -	0,0%	Rp 16.750.000	40,61%
10	35	Rp 10.400.000	71,7%	Rp 11.850.000	82,9%	Rp -	0,0%	Rp 22.250.000	57,05%
11	36	Rp 6.200.000	83,2%	Rp 3.900.000	66,4%	Rp -	0,0%	Rp 10.100.000	56,27%
12	37	Rp 7.900.000	77,1%	Rp -	0,0%	Rp -	0,0%	Rp 7.900.000	53,20%
13	38	Rp 6.800.000	80,5%	Rp 5.850.000	69,2%	Rp -	0,0%	Rp 12.650.000	53,38%
14	39	Rp 12.750.000	100,0%	Rp -	0,0%	Rp -	0,0%	Rp 12.750.000	100,00%
15	39B	Rp 3.400.000	56,2%	Rp 2.300.000	48,7%	Rp -	0,0%	Rp 5.700.000	44,36%
16	40	Rp 11.000.000	104,8%	Rp 9.500.000	105,6%	Rp -	0,0%	Rp 20.500.000	70,69%
17	41	Rp 6.675.000	61,2%	Rp 4.725.000	60,9%	Rp -	0,0%	Rp 11.400.000	51,35%
18	42	Rp 12.950.000	75,5%	Rp 6.150.000	75,9%	Rp -	0,0%	Rp 19.100.000	65,52%
19	43	Rp 16.000.000	80,2%	Rp 12.200.000	80,7%	Rp 18.050.000	100,0%	Rp 46.250.000	100,00%
20	44	Rp 18.625.000	103,5%	Rp 11.200.000	62,0%	Rp -	0,0%	Rp 29.825.000	54,47%
21	45	Rp 46.650.000	141,4%	Rp 13.850.000	91,3%	Rp -	0,0%	Rp 60.500.000	78,57%
22	46	Rp 24.165.000	74,9%	Rp 19.190.000	75,9%	Rp -	0,0%	Rp 43.355.000	58,00%
23	47	Rp 13.879.500	128,7%	Rp 10.054.000	103,5%	Rp -	0,0%	Rp 23.933.500	71,87%
24	48	Rp 11.406.000	89,4%	Rp 5.477.000	98,1%	Rp -	0,0%	Rp 16.883.000	74,79%
25	49	Rp 14.800.000	99,7%	Rp 12.650.000	105,4%	Rp -	0,0%	Rp 27.450.000	70,75%
26	50	Rp 7.250.000	103,6%	Rp 6.000.000	87,3%	Rp -	0,0%	Rp 13.250.000	63,10%

Sumber: Tim Tujuh Pengadaan Tanah Makam, Desa Masangan Kulon, 2022

Melihat dari fenomena tersebut, ini merupakan urgensi yang dapat diteliti sebagaimana warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon sangat dominan terhadap kebutuhan akan pengadaan tanah makam itu sendiri, antusias masyarakat memang cukup memberikan suatu kegiatan yang baik karena sama-sama mendorong untuk pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi disisi lain pengadaan tanah makam juga merupakan fasilitas sarana kepentingan umum yang dapat disediakan oleh pemerintah, terlebih sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan mulai dari UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, beralih ke Pasal 6 UU No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sampai dengan peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 salah satunya ialah tempat pemakaman, dan yang terakhir ialah Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Ketentuan Penggunaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman yang menyatakan bahwa “Pemakaman umum adalah sebidang tanah yang disisihkan untuk keperluan pemakaman jenazah tanpa memandang agama atau status sosial, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.”. sehingga pengadaan tanah makam juga merupakan tanggung jawab bersama dan pemerintah juga dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap kebutuhan kepentingan makam umum tersebut. Sebagaimana menurut Putu & Yulia (2017) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan guna menjamin

terselenggaranya pembangunan yang pelaksanaannya dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

*Good Governance* merupakan suatu terminologi yang diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas sehingga memerlukan perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga menuntut dipraktikkannya prinsip-prinsip *Good Governance* (Palangda & Dame, 2020). Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang memiliki dijunjung tingginya aspek kebutuhan hak-hak warrga negara oleh sang penguasa, ditegaskannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam segala aspek kehidupan di negara.

Agar penerapan prinsip “*Good Governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagaimana mengutip dari Adnani (2021) demi terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi suatu negara maka dibutuhkan pilar-pilar penyanggah bagi tercapainya tujuan *Good Governance* tersebut, yakni: negara (pemerintah), masyarakat (adab, madani, sipil), dan pasar (atau dunia usaha). Indikator penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP dalam (Nugroho, 2018) disusun sembilan prinsip *Good Governance* yaitu Aturan Hukum (*Rule of law*), Partisipasi (*Participation*), Transparansi (*Transpararency*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Kesepakatan (*Consensus orientation*), Persamaan hak dan Inklusi (*Equity*), Efektif dan Efisien



(*Effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Visi Strategis (*Strategic Vision*). Dengan demikian penerapan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara juga merupakan tantangan tersendiri, terselenggaranya konsep *Good Governance* merupakan kunci utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa

Oleh sebab itu peneliti akan berfokus pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang dilaksanakan oleh *stakeholder* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon ini, dengan adanya analisa prinsip *good governance* kita dapat mengetahui sejauh mana *stakeholders* terlibat. Sehingga keterlibatan *stakeholder* dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan tanah makam. Menurut Budimanta (2008) dalam (Lindawati & Puspita, 2015) *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh berbagai keputusan, kebijakan. Karena untuk dapat memaksimalkan pengadaan tanah makam tidak hanya dilakukan satu pihak saja yaitu Masyarakat itu sendiri, diperlukan kontribusi dari semua pihak. *Stakeholder* yang berperan dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon adalah Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemerintah disini adalah Pemerintah Desa Masangan Kulon, lalu Pihak Swasta yang terlibat yaitu Perusahaan CV. Cipta Karya Mandiri, dan Masyarakat yaitu Warga Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon.

Peran masyarakat yaitu warga Griya Bhayangkara Desa Masangan kulon yang ikut andil dan dominan serta antusias sekali terhadap kebutuhan akan tanah

makam ini merupakan salah satu dari bentuk aktor *good governance* menurut Efendi, Yulianto, & Prihantika (2019) karena masyarakat sebagai *civil society* merupakan aktor penunjang tercapainya *Good Governance* yang bersifat bebas tanpa terikat dengan pemerintah untuk membuat benteng sejarah dengan memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah. Sedangkan Pemerintah Desa Masangan Kulon dari kebijakan tersebut dijelaskan bahwa pemakaman areal sebidang tanah juga dikelola atau disediakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pembangunan fasilitas umum yaitu tanah makam juga merupakan salah satu wujud pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana menurut Sudiro (2017) Pemerintah sebagai *state* merupakan aparatur pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan *Good Governance* yang seharusnya mampu mengupayakan perlindungan terhadap masalah lingkungan, yang selama ini masih terabaikan. Sedangkan pihak swasta sebagaimana Fatmawati (2011) Keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam optimalisasi pelayanan publik tentu saja sangat mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu *Good Governance* karena menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung sehingga memiliki kapabilitas yang memadai. Sehingga diharapkan tidak hanya peran dari masyarakat terkait yang terlibat dalam pengadaan tanah makam ini, tetapi juga adanya keterlibatan dari pihak pemerintah desa maupun pihak swasta. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis uraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis pada penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, karena terdapat kajian-kajian administrasi publik dalam konsentrasi *Good Governance* yang didalamnya terdapat fokus penelitian yaitu pilar-pilar utama seperti *State* (Pemerintah), *Civil society* (masyarakat madani), dan Swasta, Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa administrasi publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan pada penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi segenap pihak, yaitu menjadi dokumen penting bagi Masyarakat Perumahan Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon sebagai bahan evaluasi atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian untuk Pemerintah Desa dan Pihak Swasta juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon.